



**KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
BANDUNG**

**SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA  
DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

Tanggal : 25 April 1975  
Nomor : 6410/75  
Perihal : Peraturan mengenai kedudukan Keuangan  
Walikotamadya dan Sekretarias Kotamadya  
/Daerah Tingkat II Bandung.  
Lampiran : -

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG;**

- Membaca : Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 27 Maret 1975 No. 91/DPRD/1975 perihal usul kenaikan / tambahan penghasilan bagi para Anggota DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- Menimbang : 1. Bahwa tambahan penghasilan Ketua, Wakil Ketua, Walikotamadya Kepala Daerah, Sekretaris Daerah dan Sekretaris Dewan DPRD Kotamadya Tingkat II Bandung telah diatur dalam Surat Keputusan Walikotamadya Bandung tanggal 30 April 1974 No. 7032/74;
2. Bahwa pemberian penghasilan yang diatur dalam Surat Keputusan tersebut, kepada Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Dewan DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung diberikan penghasilan tambahan dalam batas-batas kemampuan keuangan Daerah;
3. Bahwa dipandang perlu untuk menyesuaikan penghasilan yang dimaksud di atas, sejalan dengan pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri/Daerah yang berlaku mulai tanggal 1 Januari 1975;
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintah di Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 7 tahun 1969 tentang Kedudukan dan Kedudukan Keuangan serta syarat2 untuk jabatan Sekretaris Daerah;
3. Telex Menteri Dalam Negeri tanggal 30 Maret 1970 No. Pemda 9/1/32 tentang Penambahan penghasilan bagi Perangkat Pemda;
4. Peraturan Pemerintah R.I No. 5/1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
5. Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung tanggal 30 April 1974 No. 7032/74;
6. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 9 April 1975 No. 1/PD/1975 tentang Nota Keuangan dan APBD 1975/1976 Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;

MEMUTUSKAN :

PERTAMA : Mencabut :

Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung tanggal 30 April 1974 No. 7032/74.

KEDUA : Menetapkan Peraturan tentang Kedudukan Keuangan Walikotamadya dan Sekretaris Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung :

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah ialah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
- b. Walikota ialah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung.
- c. Sekretaris Daerah ialah Sekretaris Kotamadya/Darah Tingkat II Bandung.

Pasal 2

Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Sekeraris Dewan terdiri dari :

- a. Uang kehormatan.
- b. Uang tunjangan fungsional.
- c. Uang dana observasi.
- d. Uang dana taktis
- e. Uang tunjangan kesehatan
- f. Uang tunjangan rumah tangga (biaya listrik, air leiding, gas dsb)
- g. Uang pengganti sewa rumah
- h. Uang tunjangan langganan telepon.
- i. Uang tunjangan pakaian.

Pasal 3

Permulaan dan berakhirnya masa jabatan.

1. Pemberian hak atas kedudukan keuangan yang dimaksud pada pasal 2 di atas, berlaku sejak tanggal mulai memangku jabatan dan berakhir pada saat berhenti dari jabatan.
2. Tanggal mulai memangku jabatan Walikotamadya dan Sekretariat Kotamadya/Daerah ialah tanggal mereka mulai mengangkat sumpah atau mengucapkan janji pada waktu pelantikan sebagai Walikotamadya, Sekretariat Kotamadya/Daerah.
3. Saat berhenti memangku jabatan Walikotamadya, Sekretaris Kotamadya/Daerah ialah tanggal mereka menyatakan berhenti atau diberhentikan dari jabatn-jabatan tersebut dan/atau meninggalkan dunia.
4. Masa jabatan setengah bulan atau kurang, dibulatkan keatas dan dihitung menjadi satu bulan penuh.

#### Pasal 4

##### Uang Kehormatan

Uang kehormatan yang dibayarkan tiap bulan ditetapkan untuk :

- a. Walikotamadya sebesar Rp. 79.125,-
- b. Sekretariat Kotamadya/Daerah sebesar Rp. 73.850,-

#### Pasal 5

Uang tunjangan fungsional diberikan tiap bulan kepada :

- a. Walikotamadya sebesar Rp. 75.000,-
- b. Sekretaris Kotamadya/Daerah sebesar Rp. 45.000,-

#### Pasal 6

##### Uang dana observasi

(1) Uang dana observasi diberikan tiap bulan kepada :

- a. Walikotamadya sebesar Rp. 60.000,-
- b. Sekretaris Kotamadya/Daerah sebesar Rp. 55.000,-

(2) Uang dana observasi dimaksudkan untuk keperluan :

- a. biaya pelaksanaan tugas-tugas khusus dan penelitian sesuatu (observasi) yang ada hubungan dengan tugas Eksekutif.
- b. Pengeluaran pengeluarankhusus yang sehubungan dengan kewajiban kemasyarakatan (maatschappelijke verplichtingen) atau fungsi dan tugas khusus Pejabat yang bersangkutan.
- c. Menutupi kekurangan-kekurangan yang mungkin terjadi untuk biaya lainnya yang telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung antara lain :
  - uang tunjangan fungsional.
  - uang dana taktis.
  - uang tunjangan kesehatan
  - uang tunjangan rumah tangga (biaya listrik, air leding, gas dsb)
  - uang pengganti sewa rumah
  - uang tunjangan langganan telepon
  - uang tunjangan pakaian

Untuk penggunaan uang dana observasi oleh yang berhak menerimanya tidak perlu dibuat daftar pertanggungjawaban.

#### Pasal 6

(1) Uang dana taktis diberikan tiap kali bulan kepada :

- a. Walikotamadya sebesar Rp. 65.000,-
- b. Sekretaris Kotamadya/Daerah sebesar Rp. 55.000,-

- (2) Uang dana taktis dimaksudkan untuk keperluan :
- a. biaya pelaksanaanya untuk kelancaran tugas-tugas yang karena jabatannya terdapat pengeluaran-pengeluaran tidak terduga.

untuk penggunaan uang dana taktis oleh yang berhak menerima tidak perlu dibuat laporan pertanggung jawaban

#### Pasal 7

- (1) Uang tunjangan kesehatan diberikan tiap bulan kepada :
- a. Walikotamadya sebesar Rp. 55.000,-
  - b. Sekretariat Kotamadya/Daerah sebesar Rp. 50.000,-
- (2) Selain untuk biaya berobat, jumlah uang tersebut dimaksudkan pula untuk biaya lainnya sehubungan dengan pemeriksaan dan perawatan kesehatan oleh Dokter.

#### Pasal 8

Uang tunjangan rumah tangga  
(biaya listrik, air leiding, gas dsb)

- (1) Uang tunjangan rumah tangga diberikan tiap bulan kepada:
- a. Walikotamadya sebesar Rp. 70.000,-
  - b. Sekretaris Kotamadya/Daerah sebesar Rp. 60.000,-
- (2) Uang tunjangan rumah tangga dimaksudkan untuk :
- a. biaya listrik,
  - b. biaya air leiding,
  - c. biaya gas dsb
- (3) Uang tunjangan rumah tangga diberikan, baik yang mendiami rumah dinas maupun yang mendiami rumah sewa atau rumahnya sendiri.

#### Pasal 9

Uang pengganti sewa rumah

Apabila tidak disediakan rumah jabatan, maka kepada Walikotamadya dan Sekretariat Kotamadya /Daerah yang mendiami rumah sewa atau rumahnya sendiri diberikan penggantian sewa rumah sebesar Rp. 25.000,- tiap bulan.

#### Pasal 10

Uang tunjangan langganan telepon

Uang tunjangan langganan telepon diberikan tiap bulan kepada :

- a. Walikotamadya sebesar..... dibebankan pada dinas
- b. Sekretariat Kotamadya/Daerah sebesar.. Rp. 50.000,-

Pasal 11

Uang tunjangan pakaian

Uang tunjangan pakaian diberikan tiap tahun kepada :

- a. Walikotamadya sebesar Rp. 50.000,-
- b. Sekretariat Kotamadya/Daerah sebesar Rp. 41.500,-


Pasal 12

Peraturan yang ditetapkan dengan surat keputusan ini disebut : “Peraturan tentang kedudukan Walikotamadya dan Sekretariat Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung”.

Pasal 20

Peraturan yang ditetapkan dengan surat keputusan ini berlaku surut sampai tanggal 1 Januari 1975 dengan ketentuan bahwa sejak tanggal tersebut semua Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung terdahulu yang mengatur tentang penghasilan Walikotamadya dan Sekretaris Kotamadya /Daerah yang dianggap bertentangan dengan Peraturan yang ditetapkan dengan surat keputusan ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi

A.n. Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II  
Bandung  
Sekretaris Kotamadya / Daerah



(ATENG SYAFRUDIN, SH.)